



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

WALIKOTA DEPOK
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 04 TAHUN 2009
TENTANG
JENIS, WAKTU, MEKANISME DAN
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN PERIJINAN
PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA DEPOK

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perijinan telah dibentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008, pendelegasian kewenangan, mekanisme dan jenis perijinan yang akan dilayani di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenis, Waktu, Mekanisme dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Depok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG JENIS, WAKTU, MEKANISME DAN PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN PERIJINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA DEPOK.**

Pasal 1

Jenis perijinan yang akan dilayani dan waktu penyelesaian perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 2 ...

Pasal 2

- (1) Mekanisme Perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, melalui tahapan sebagai berikut :
- a. Pemohon meminta informasi ljin ke Loker dan Petugas Loker memberikan informasi tentang ljin;
 - b. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan;
 - c. Petugas loker menerima Form permohonan dan persyaratan;
 - d. Petugas loker memeriksa kelengkapan berkas :
 - 1). Bila lengkap, pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan ljin dikirim ke Bagian Proses;
 - 2). Bila tidak lengkap, berkas dikembalikan ke pemohon;
 - e. Bagian Proses mempelajari berkas permohonan. Bila perlu dilakukan pembahasan dengan Tim Teknis, Jika tidak perlu langsung ke tahap proses;
 - f. Pembahasan pesyaratan dan penetapan waktu peninjauan lapangan;
 - g. Peninjauan lapangan;
 - h. Rapat pengambilan keputusan, bila ditolak maka berkas dikembalikan ke pemohon disertai Surat Penolakan dan bila disetujui maka diproses dan pemohon dikirimi Surat Pemberitahuan;
 - i. Pemohon membayar biaya retribusi ke Kas Daerah atau Loker Pembayaran yang telah ditentukan;
 - j. Pembuatan Surat ljin;
 - k. Pemeriksaan, pamarafan dan penandatanganan Surat ljin;
 - l. Registrasi surat ljin dan pengarsipan;
 - m. Pemberitahuan Surat ljin telah selesai ke pemohondan;
 - n. Pemohon menyerahkan Bukti pembayaran retribusi (STTS) ke Loker dan kemudian Loker memberikan Surat ljin ke Pemohon.

(2) Bagan ...

- (2) Bagan alur Mekanisme Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Pelaksanaan kerja Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah Kepala BPPT yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan jenis izin yang diajukan.

Pasal 3

- (1) Permohonan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, apabila dikuasakan maka harus dibuktikan dengan Surat Kuasa bermaterai.
- (2) Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Depok tidak diperkenankan menerima Kuasa penyelesaian perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Proses perijinan dimulai terhitung pada saat berkas permohonan ijin dinyatakan telah lengkap sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pemohon dapat meminta keterangan kepada BPPT sejak berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jawaban atas keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati.

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini didelegasikan penandatanganan perijinan kepada Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (2) Jenis perijinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan perijinan terdapat ketidakpuasan dari masyarakat, maka masyarakat dapat melakukan pengaduan.
- (2) Tata cara penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua Peraturan dan Keputusan Walikota yang berkaitan dengan Mekanisme pelayanan perijinan dan penandatanganan perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 Februari 2009
WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 3 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Dra. WINWIN WINANTIKA, MM
NIP. 480 093 043

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2009 NOMOR 04

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DEPOK**NOMOR : 04****TAHUN : 2009****JENIS PERIJINAN YANG AKAN DILAYANI DAN WAKTU PENYELESAIAN PERIJINAN
PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

No	Jenis	Waktu
	1. Ijin Prinsip	14 Hari
	2. Ijin Lokasi	14 Hari
	3. Ijin Gangguan dan Surat Ijin Tempat Usaha	14 Hari
	4. Ijin Pemasangan Reklame	14 Hari
	5. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	100 Hari
	6. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terdiri dari SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar.	14 Hari
	7. Ijin Usaha Bidang Industri, terdiri dari :	14 Hari
	a. Ijin Usaha Industri	
	b. Tanda Daftar Industri (TDI)	
	c. Ijin Perluasan	
	d. Surat Keterangan Industri Kecil Rumah Tangga (SKIKRT)	
	8. Ijin Pengelolaan Limbah Cair (IPLC)	14 Hari
	9. Ijin Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari :	14 Hari
	a. Persetujuan penggunaan wilayah kerja pertambangan / wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain diluar minyak dan gas bumi	
	b. Rekomendasi prosedur Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi	
	c. Ijin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan	

d. Ijin ...

	d. Ijin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi	
	e. Rekomendasi lokasi pendirian kilang	
	f. Ijin pendirian depot lokal	
	g. Ijin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)	
	h. Ijin pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus (BBK) untuk mesin dua langkah	
	i. Ijin Pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas	
	j. Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi.	
	10. Ijin Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan :	
	a. Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS)	14 Hari
	b. Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU)	
	c. Ijin Usaha Penunjang Tenaga Listrik	
	12. Ijin Pengelolaan Air Bawah Tanah terdiri dari :	
	a. Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP)	14 Hari
	b. Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA)	
	c. Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IPPAT)	
	d. Ijin Penelitian, Penyelidikan dan Eksplorasi (IPPE)	
	e. Ijin Penurunan Mata Air	
	12. Ijin Pelayanan Kesehatan Swasta, terdiri dari Ijin Penyelenggaraan Tempat Pelayanan Kesehatan Swasta, terdiri dari :	
	a. Ijin Penyelenggaraan Tempat Praktek Perorangan Dokter Umum	14 Hari

b. Ijin ...

	b. Ijin Penyelenggaraan Tempat Praktek Perorangan Dokter Gigi	
	c. Ijin Penyelenggaraan Tempat Praktek Perorangan Dokter Spesialis	
	d. Ijin Penyelenggaraan Tempat Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis	
	e. Ijin Balai Pengobatan	
	f. Ijin Rumah Bersalin	
	g. Ijin Rumah Sakit Umum	
	h. Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Swasta	
	i. Ijin Laboratorium Kesehatan	
	j. Ijin Apotek	
	k. Ijin Optikal	
	l. Ijin Klinik Fisioterapi	
	m. Ijin toko obat	
	n. Ijin salon kecantikan	
	13. Ijin Usaha Jasa Konstruksi, terdiri dari Usaha Jasa Perencanaan, Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi	14 Hari
	14. Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan Pengesahan Site Plan	14 Hari
	15. Ijin Usaha Pariwisata, terdiri dari:	
	a. Ijin Sementara Usaha Pariwisata untuk melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perijinan terkait sebelum mendapatka ijin tetap usaha pariwisata	
	b. Ijin Tetap Usaha Pariwisata, terdiri dari :	14 Hari
	i. usaha jasa pariwisata yang terdiri dari Jasa Biro dan Agen Perjalanan Wisata, Jasa Pramuwisata, Jasa Konvensi Perjalanan Intensif dan Pameran, Jasa Impresaria, Jasa Konsultasi dan Informasi Pariwisata.	

ii. Pengusahaan ...

	<p>ii. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata yang terdiri dari Pemandian Alam, Sanggar Seni dan Budaya, Taman Rekreasi, Gelanggang Renang / Kolam Renang, Padang Golf dan Gelanggang Permainan dan Ketangkasan.</p>	
	<p>iii. Usaha Sarana Pariwisata yang terdiri dari Hotel Melati, Hotel Bintang 1, Hotel Bintang 2, Hotel Bintang 3, Hotel Bintang 4, Hotel Bintang 5, Motel/Losmen, Pondok Wisata, Penginapan Remaja/Hostel, Cottage, Bungalow, Villa, Wisma, Pesanggrahan dan Rumah Persinggahan, Bumi Perkemahan, Restoran/ Fast Food/ Bakery, Rumah Makan, Kawasan Pariwisata dan Angkutan Wisata.</p>	
	<p>16. Ijin Usaha Perikanan, Peternakan dan Pemotongan Hewan, terdiri dari :</p>	
	<p>a. Ijin Usaha Perikanan yang terdiri dari Ijin Usaha Perikanan dan Tanda Daftar Usaha Perikanan</p> <p>b. Ijin Usaha Peternakan yang terdiri dari Ijin Prinsip, Ijin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Peternakan</p> <p>c. Ijin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas yang terdiri dari Ijin Prinsip dan Usaha Pemotongan Hewan/Unggas</p>	14 Hari
	<p>17. Ijin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai kurang dari 2000 m2 dan Ijin Pembangunan Pasar Tradisional</p>	14 Hari
	<p>18. Ijin dibidang bangunan terdiri dari :</p>	
	<p>a. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>b. Ijin Pendahuluan</p> <p>c. Sertifikat Laik Fungsi/Huni</p> <p>d. Akta Pemisahan</p>	14 Hari

e. Akta Pertelaan ...

	e. Akta Pertelaan f. Ijin Penggalan dan Pengurangan	
--	--	--

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 04
TAHUN : 2009

JENIS PERIJINAN YANG DIDELEGASIKAN PENANDATANGANANNYA
KEPADA KEPALA BAGIAN TATA USAHA
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jenis perijinan yang didelegasikan kewenangan penandatanganannya adalah sebagai berikut :

1. Ijin Gangguan dan Surat Ijin Tempat Usaha;
2. Ijin Pemasangan Reklame;
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terdiri dari SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar;
4. Ijin Usaha Bidang Industri, terdiri dari :
 - a. Ijin Usaha Industri;
 - b. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - c. Ijin Perluasan;
 - d. Surat Keterangan Industri Kecil Rumah Tangga (SKIKRT).
5. Ijin Pengelolaan Limbah Cair (IPLC);
6. Ijin Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan, terdiri dari :
 - a. Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS);
 - b. Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU);
 - c. Ijin Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
7. Ijin Pengelolaan Air Bawah Tanah, terdiri dari :
 - a. Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP);
 - b. Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA);
 - c. Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IPPAT);
 - d. Ijin Penelitian, Penyelidikan dan Eksplorasi (IPPE);
 - e. Ijin Penurapan Mata Air.

8. Ijin ...

8. Ijin Pelayanan Kesehatan Swasta, terdiri dari Ijin Penyelenggaraan Tempat Pelayanan Kesehatan Swasta, terdiri dari :
 - a. Ijin Balai Pengobatan;
 - b. Ijin Rumah Bersalin;
 - c. Ijin Rumah Sakit Umum;
 - d. Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Swasta;
 - e. Ijin Laboratorium Kesehatan;
 - f. Ijin Apotek;
 - g. Ijin Optikal;
 - h. Ijin Klinik Fisioterapi;
 - i. Ijin toko obat;
 - j. Ijin salon kecantikan.
9. Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan Pengesahan Site Plan dengan luas kurang dari 1 ha.
10. Ijin Usaha Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Ijin Sementara Usaha Pariwisata untuk melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perijinan terkait sebelum mendapatkan ijin tetap usaha pariwisata;
 - b. Ijin Tetap Usaha Pariwisata, terdiri dari :
 - 1). usaha jasa pariwisata yang terdiri dari Jasa Biro dan Agen Perjalanan Wisata, Jasa Pramuwisata, Jasa Konvensi Perjalanan Intensif dan Pameran, Jasa Impresaria, Jasa Konsultasi dan Informasi Pariwisata.
 - 2). Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata yang terdiri dari Pemandian Alam, Sanggar Seni dan Budaya, Taman Rekreasi, Gelanggang Renang / Kolam Renang, Padang Golf dan Gelanggang Permainan dan Ketangkasan.

3). Usaha ...

- 3). Usaha Sarana Pariwisata yang terdiri dari Hotel Melati, Hotel Bintang 1, Hotel Bintang 2, Hotel Bintang 3, Hotel Bintang 4, Hotel Bintang 5, Motel/ Losmen, Pondok Wisata, Penginapan Remaja/Hostel, Cottage, Bungalow, Villa, Wisma, Pesanggrahan dan Rumah Persinggahan, Bumi Perkemahan, Restoran/ Fast Food/ Bakery, Rumah Makan, Kawasan Pariwisata dan Angkutan Wisata.
11. Ijin Usaha Perikanan, Peternakan dan Pemotongan Hewan, terdiri dari :
 - a. Ijin Usaha Perikanan yang terdiri dari Ijin Usaha Perikanan dan Tanda Daftar Usaha Perikanan
 - b. Ijin Usaha Peternakan yang terdiri dari Ijin Prinsip, Ijin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Peternakan
 - c. Ijin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas yang terdiri dari Ijin Prinsip dan Usaha Pemotongan Hewan/Unggas
12. Ijin dibidang bangunan terdiri dari :
 - a. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk
 - 1). Bangunan fungsi hunian yang meliputi : rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret dengan luas bangunan kurang dari 2000 m².
 - 2). Bangunan dengan fungsi usaha atau bangunan dengan fungsi campuran dengan luas bangunan kurang dari 2000 m².
 - 3). Bangunan perumahan yang dibangun oleh perorangan atau badan dengan luas tanah kurang dari 1 ha.
 - 4). Bangunan perluasan kurang dari 1000 m² dengan fungsi bangunan hunian, keagamaan, usaha, social dan budaya.
 - 5). Rincikan dan balik nama pada perumahan yang dibangun oleh perorangan atau Badan.

b. Ijin ...

- b. Ijin Pendahuluan
- c. Sertifikat Laik Fungsi/Huni
- d. Akta Pemisahan
- e. Akta Pertelaan


WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN

Mekanisme Pengaduan



WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL